

PERESMIAN PASAR BADOG BANCAR, BUPATI : TAK LAGI BECEK DAN BIKIN MACET, TAMBAH LARIS



Sumber Gambar:

https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IMG_20231221_115509_926-1280x640.jpg

Isi Berita:

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meresmikan Pasar Badog Bancar yang baru di Kelurahan Bancar, Kecamatan Purbalingga. Pasar yang selesai dibangun 20 November 2023 lalu ini lebih representatif dengan bangunan permanen dan area parkir.

“Alhamdulillah kali ini tidak lagi ada permasalahan becek-becek, dan Insya Allah dengan pasar yang semakin apik mudah-mudahan rezekine pedagang pasar ya lewih apik maning,” kata Bupati Tiwi saat meresmikan Pasar Rakyat Badog Bancar, Kamis (21/12/2023).

Untuk diketahui, Pasar Badog Bancar ini sebelumnya tidak memiliki bangunan permanen, menempati badan jalan dan tidak memiliki kantong parkir, sehingga kerap membuat macet. Kini pasar direlokasi 400 meter ke timur dari lokasi sebelumnya di lahan yang lebih memadai.

“Jadi karena pasarnya lebih bagus, lebih representatif mudah-mudahan ini akan memberikan kenyamanan penjual dan juga pembeli sehingga nantinya transaksi jual beli Pasar Badog Bancar ini semakin meningkat lagi,” katanya.

Bupati mengungkapkan, Pasar ini dibangun 2 tahap. Tahap I dibangun tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar dan Tahap II tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 2,3 miliar. Sehingga total anggaran pembangunan ini mencapai Rp 4,4 miliar yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI (APBN).

“Proses pembangunannya butuh perjuangan yang luar biasa, harus bolak balik ke Jakarta untuk memastikan pembangunan pasar ini masuk ke prioritas Kementerian Perdagangan. Alhamdulillah hari ini sudah berdiri dengan megah,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga, Johan Arifin mengungkapkan proses pembangunan pasar ini berjalan lancar bahkan lebih awal dari target. Demikian, pemindahan pedagang dari tempat lama ke bangunan baru disambut antusias dan berlangsung kondusif.

“Hanya butuh 3 hari (8 -10 Desember 2023) 407 pedagang langsung menempati pasar ini,” katanya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Forkopimcam dan Paguyuban Pedagang yang totalitas ikut membantu. Pedagang selalu dilibatkan mulai dari pendataan, pemetaan dan penempatan.

Johan mencanangkan beberapa program untuk meningkatkan daya saing Pasar Badog Bancar ini. Pertama, melakukan penataan agar tahun 2025 ditarget mendapat predikat Pasar Standard Nasional Indonesia (SNI). Tahun 2025 juga ditargetkan menjadi Pasar Tertib Ukur serta digitalisasi pasar.

“Kami mendambakan pasar ini menjadi Pasar Syariah, yaitu pasar yang kehalalan bahan dan barang dagangannya terjamin, alat timbang akurat, Insya Allah kita akan jadi Pasar Syariah pertama nasional, kita bertekad itu,” katanya.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Badog Bancar, Teguh Setiawan mengucapkan terima kasih atas dibangunnya Pasar Badog Bancar ini secara permanen.

“Terima kasih yang sedalam dalamnya kepada ibu Bupati Purbalingga, Ketua DPRD dan Kepala Dinperindag. Kami mewakili seluruh pedagang menempati pasar yang begitu megah. Alhamdulillah dagange sampun sami laris, meturnuwun sanget semuanya bisa berjalan dengan lancar,” katanya.

Kegiatan peresmian Pasar Badog Bancar ini juga sekaligus dilaksanakan operasi pasar komoditas beras. Sebanyak 2 ton beras dari Bulog disalurkan kepada pedagang untuk mengendalikan harga beras di pasaran. (Gn/Prokompim)

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/peresmian-pasar-badog-bancar-bupati-tak-lagi-becek-dan-bikin-macet-tambah-laris/>, “Peresmian Pasar Badog Bancar, Bupati: Tak Lagi Becek Dan Bikin Macet, Tambah Laris”, tanggal 21 Desember 2023.
2. <https://www.serayunews.com/pasar-badog-purbalingga-kini-tak-lagi-becek-dan-bikin-macet>, “Pasar Badog Purbalingga Kini Tak Lagi Becek dan Bikin Macet”, tanggal 21 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati mengungkapkan, Pasar ini dibangun 2 tahap. Tahap I dibangun tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar dan Tahap II tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 2,3 miliar. Sehingga total anggaran pembangunan ini mencapai Rp 4,4 miliar yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI (APBN).
- Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
 1. Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
 - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
 2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

3. Pasal 4

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.

5. Pasal 25

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
- b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi